

## EFEKТИВИТАС PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PAREPARE

Rina Ariska<sup>1</sup>, Indrayani

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

rinariska@iainpare.com<sup>1</sup>, indrayani@iainpare.ac.id

### Abstract

The development of the hotel industry will have a direct impact on increasing local revenue. This is a challenge for the Parepare City Government to explore more revenue from the existing hotel tax sector. This research aims to determine the potential for hotel taxes to increase Parepare City's PAD, to find out the factors that influence hotel tax revenues to increase Parepare City's PAD, and to determine efforts to achieve hotel tax results in increasing Parepare City's PAD. The results of this research show that the Parepare City Government has been quite effective in realizing the existing hotel tax revenue budget during 2018-2019 where the realization amount has reached the predetermined target, except that in 2020 it could not be realized due to the Covid-19 pandemic. It's just that in exploring the hotel tax potential, the Parepare City government is still not effective because the existing hotel tax potential is very large when compared with the actual hotel tax revenue that occurs.

**Keywords:** Effectiveness, Hotel Tax, Original Regional Income

### Abstrak

Perkembangan industri perhotelan akan berdampak secara langsung pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Parepare untuk lebih menggali pendapatan dari sektor pajak hotel yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak hotel terhadap peningkatan PAD Kota Parepare, mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD Kota Parepare, dan untuk mengetahui upaya pencapaian hasil pajak hotel terhadap peningkatan PAD Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare sudah cukup efektif dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang ada selama tahun 2018-2019 dimana jumlah realisasi sudah mencapai target yang telah ditentukan, terkecuali pada tahun 2020 tidak dapat terealisasikan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Hanya saja dalam menggali potensi pajak hotelnya pemerintah Kota Parepare masih belum efektif dikarenakan potensi pajak hotel yang ada jumlahnya sangat besar bila harus dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.<sup>3</sup>

Sama seperti halnya pemerintah daerah yang ada di kota lain yang berada di Indonesia, Kota Parepare juga merupakan salah satu daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam melaksanakan pembangunan yang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan segala sumber daya yang terdapat di dalam daerah untuk menunjang kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Parepare apabila terus di kembangkan secara langsung nantinya akan mampu meningkatkan kualitas dari daerah itu sendiri sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan peningkatan terhadap pajak daerah.

Kota Parepare yang terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun transportasi laut yang sekaligus menjadi tanah kelahiran Bapak Presiden RI yang ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie. Posisi Kota Parepare yang strategis menjadikan Kota Parepare sebagai tempat persinggahan bagi arus penumpang yang hendak melakukan

<sup>1</sup>Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah) (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 2.

<sup>2</sup>Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Depublish, 2018), h. 23.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21.”.

perjalanan wisata maupun perjalanan biasa baik menggunakan jalur laut maupun jalur darat. Di Kota Parepare juga banyak terdapat beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari wisata alam, cagar budaya, hingga Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang menjadi salah satu icon Kota Parepare, jadi tidak heran apabila di Kota Parepare terdapat banyak hotel yang bisa dikunjungi dan dijadikan sebagai pilihan untuk penginapan.

Tabel 1.1. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020

No	Jenis	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Melati 1	30	29	29
2	Penginapan	4	3	4
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

Sumber Data: BKD Kota Parepare<sup>4</sup>

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa jenis dan jumlah penginapan/hotel Kota Parepare tahun 2018-2020 terdapat 33 jumlah hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel, mengingat Kota Parepare merupakan tempat yang strategis sebagai tempat transit bagi para pendatang.

Perkembangan industri perhotelan secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak hotel. Sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Parepare untuk lebih menggali pendapatan dari sektor pajak hotel yang ada di Kota Parepare.

Tabel 1.2. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Anggaran Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2018	1.075.000.000,00	1.108.908.632,00
2019	1.235.000.000,00	1.364.197.552,00
2020	1.500.000.000,00	776.381.615,00

Sumber Data: Kota Parepare Dalam Angka 2018<sup>5</sup>, 2019<sup>6</sup> dan 2020<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

<sup>5</sup> Guruh Wahyu Martopo, *Kota Parepare Dalam Angka 2018* (Parepare : BPS Kota Parepare, 2018), h. 333. <https://bit.ly/3ifLjsf> (8 Mei 2021).

<sup>6</sup> Guruh Wahyu Martopo, *Kota Parepare Dalam Angka 2019* (Parepare : BPS Kota Parepare, 2019), h. 327. <https://bit.ly/3yXSnQq> (8 Mei 2021).

<sup>7</sup> Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa pajak hotel Kota Parepare tahun 2018-2019 jumlah realisasinya sudah mencapai jumlah yang telah dianggarkan. Namun munculnya pandemi virus *Corona* di wilayah Indonesia pada awal tahun 2020 lalu sehingga menyebakan Kota Parepare juga terkena dampaknya, yang menyebabkan adanya pembatasan pelaksanaan segala kegiatan prekonomian. Dimana di saat itu pemerintah mengeluarkan pemberlakuan *social distancing*, *physical distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk mengurangi penyebaran virus *Corona*. Dengan diberlakukannya hal tersebut, tentunya sangat berdampak pada menurunnya pendapatan prekonomian daerah serta sangat berpengaruh kepada target dan realisasi penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan pada tabel tersebut perbandingan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018, 2019 dan 2020 saat sedang terjadi pandemi menurun drastis dari tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari virus *Corona* yang membuat kurangnya pengunjung yang menggunakan jasa penginapan. Sehingga penurunan penerimaan realisasi pajak hotel dalam rentang waktu tahun 2018-2020 tentunya berpengaruh terhadap efektivitas dalam pemungutan pajak hotel.

Sesuai dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare, faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare, dan bagaimana upaya pencapaian hasil pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *fenomenologis*. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD di Kota Parepare tahun 2018-2020. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, alamat Jl. Veteran No.25, Kecamatan Mallusetasi, Kelurahan Ujung, Kota Parepare. Adapun proses

penelitian dilakukan ± 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini menggunakan observasi langsung, wawancara, dan juga dokumentasi. Uji kredibilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang bersangkutan. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.<sup>8</sup> Misalnya peneliti melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Potensi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare**

Berdasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan selama penelitian pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk meminta data terkait PAD yaitu data pajak hotel, kemudian melakukan wawancara pada Kepala Bidang Penagihan dan Kepala Sub Bidang Pendapatan dan peneliti juga melakukan wawancara pada pihak hotel selaku wajib pajak dengan mendatangi secara langsung objek pajak hotel yang ada di Kota Parepare.

Dari perkembangan hotel yang ada di Kota Parepare berdasarkan data yang peneliti ambil dari BKD Kota Parepare terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2020 terjadi perubahan jumlah hotel dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan dikarenakan adanya hotel dan penginapan yang tidak beroperasi lagi, kemudian pada tahun 2020 terjadi perubahan jumlah dikarenakan bertambahnya jumlah penginapan yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Parepare sehingga jumlah wajib pajak hotel di Kota Parepare hingga tahun 2020 adalah sebanyak 33 wajib pajak.

---

<sup>8</sup> Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa (Surakarta: Cakra Books, 2014), h.115-116.

Data hotel yang peneliti ambil pada pihak hotel sebagai Wajib Pajak melalui wawancara langsung data yang terkait yaitu, klasifikasi hotel, jumlah kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari setahun, dan tarif pajak hotel, maka dapat dihitung potensi pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-2020. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Klasifikasi Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020

Jenis Hotel	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Melati 1	687	680	674	240.109	236.853	252.719	365	10%
Penginapan	52	52	52	312.500	326.923	356.538	365	10%

Sumber Data: Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan atas potensi pajak hotel Kota Parepare selama tahun 2018-2020 dapat disimpulkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Potensi Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020

Jenis Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)		
	2018	2019	2020
Melati 1	6.020.853.229	5.878.691.460	6.217.140.119
Penginapan	593.125.000	620.499.854	676.709.124
Jumlah	6.613.978.229	6.497.191.314	6.893.849.243

Sumber Data: Data diolah peneliti

Pada tabel 4.2. menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel Kota Parepare yang bersumber dari hotel melati pada tahun 2018 adalah sebesar 6.020.853.229 rupiah dan pada tahun 2019 potensi penerimaan pajak hotel menurun menjadi 5.878.691.460 rupiah, terjadinya penurunan potensi pajak hotel ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah hotel melati pada tahun 2019 serta adanya hotel yang tutup sementara dikarenakan adanya pandemi, seperti yang dijelaskan oleh pihak hotel Rich Ibu Aisyah bahwa:

“Asal kita tau yah disini itu tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 itu kita tutup karna pandemi. Dan baru buka itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Aisyah Admin Hotel Rich Kota Parepare, Wawancara di Hotel Rich Kota Parepare, tanggal 21 Januari 2022.

Dan pada tahun 2020 potensi penerimaan pajak hotel meningkat menjadi 6.217.140.119 rupiah, hal ini dikarenakan beberapa hotel menaikkan jumlah tarif per kamarnya. Disamping hotel kelas melati yang berpotensi sebagai sumber pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare juga terdapat penginapan yang berpotensi cukup besar terhadap PAD Kota Parepare. Seperti yang diuraikan pada tabel 4.2. nampak bahwa potensi penerimaan pajak hotel yang bersumber dari penginapan pada tahun 2018 adalah sebesar 593.125.000 rupiah dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 620.499.854 rupiah, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 676.709.124 rupiah. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif kamar dari beberapa penginapan yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Parepare.

Peningkatan potensi penerimaan pajak hotel seperti pada tabel 4.2. menunjukkan peningkatan yang berbeda baik dari hotel kelas melati dan penginapan. Namun apabila diamati secara keseluruhan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018 adalah sebesar 6.641.353.083 rupiah. Kemudian terjadi penurunan penerimaan potensi pajak pada tahun 2019 sebesar 6.497.191.314 rupiah, ini dikarenakan adanya penurunan jumlah hotel dan adanya hotel yang tutup untuk sementara waktu akibat dari pandemi dan pada tahun 2020 potensi penerimaan meningkat senilai 6.893.849.243 rupiah.

Apabila dilihat perbandingan antara target pajak hotel yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan potensi hasil dari survey yang dilakukan peneliti langsung dilapangan menunjukkan adanya selisih potensi penerimaan yang cukup signifikan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Perbandingan Potensi Hasil Survey dan Target Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Selisih
2018	6.613.978.229	1.075.000.000	5.538.978.229
2019	6.497.191.314	1.235.000.000	5.262.191.314
2020	6.893.849.243	1.500.000.000	5.393.849.243

Sumber Data: Data Primer (data diolah)

Apabila dibandingkan dengan potensi pajak hotel, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Parepare masih belum efektif dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Hal ini disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam menentukan target hanya berdasarkan pada kemampuan realisasi tahun sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi. Akan lebih baik apabila Badan Keuangan Daerah Kota Parepare melakukan survey langsung dilapangan agar penetapan target pajak hotel pada tahun yang akan datang dapat sesuai dengan potensi rill yang ada. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Dalam penentuan target pajak hotel ada beberapa indikator dan parameter yang kita gunakan yakni, yang pertama pastinya faktor potensi yang ada, kemudian yang kedua faktor kemampuan realisasi tahun sebelumnya, dan yang ketiga pastinya pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kita ambil”<sup>10</sup>

Hasil perhitungan potensi pajak hotel yang diperoleh dan berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Parepare, maka dapat dibuat perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Parepare.

Tabel 4.4. Perbandingan Potensi Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel  
Kota Parepare tahun 2018-2020

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Selisih

<sup>10</sup> Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

2018	6.613.978.229	1.108.908.632	5.505.069.597
2019	6.497.191.314	1.364.197.552	5.132.993.762
2020	6.893.849.243	776.381.615	6.117.467.628

*Sumber Data: Data Primer (data diolah)*

Dengan hasil perhitungan potensi pajak hotel di Kota Parepare selama tahun 2018-2020, diketahui bahwa potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi.

Dengan jumlah berdasarkan pada besarnya potensi yang ada pada tahun 2020 maka dapat dikatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 tidak berdampak pada penerimaan hotel di Kota Parepare. Hal itu disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tidak selalu melakukan pendataan atau pembaharuan data wajib pajak hotel yang ada di Kota Parepare. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare hanya menganggap pendataan itu sebagai sampel dan lebih mengacu kepada sistem *Self Assessment* atau wajib pajak melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri. Padahal tidak semua wajib pajak jujur dalam menjalankan sistem *Self Assessment* tersebut, maka diperlukan pengawasan untuk menjamin berjalannya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan perlunya Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk melakukan pendataan langsung dilapangan terhadap wajib pajak hotel di Kota Parepare.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare**

### **a. Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota Parepare**

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut:

“Yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel pastinya dengan tingkat okupansi ( hunian) yang tinggi pasti omset pajaknya juga tinggi. Yang selanjutnya adalah kemampuan kita sendiri untuk menjual Parepare termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pemerintah yakni kebijakan program 10.000 telapak kaki yang sebenarnya dari esensinya itu kita mengundang orang-orang untuk datang ke Kota Parepare. Apabila hanya datang untuk berkunjung maka kita undang dia untuk menginap, otomatis apabila dia menginap minimal sebagian 30% menginap di

rumah keluarganya selebihnya pasti ada yang menginap di hotel-hotel. Kalau misalnya hanya singgah satu jam usahakan Parepare dengan daya tariknya membuat mereka agar bisa untuk menginap. Dan kalaupun cuma singgah untuk sekedar makan kita tawarkan untuk menginap supaya memberikan pemasukan pada pajak restoran sekaligus pajak hotel”<sup>11</sup>

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh beberapa pihak hotel yang ada di Kota Parepare sebagai berikut:

“Yang mempengaruhi penerimaan hotel pastinya tamu yang datang, apabila tamu yang datang menginap banyak otomatis penerimaan juga tinggi”<sup>12</sup>

“Jumlah pengunjung yang datang pastinya berpengaruh untuk penerimaan hotel”<sup>13</sup>

“Untuk penerimaan hotel yah itu dari pengunjung pastinya, tapi untuk disini pengunjung sepi karenakan bisa lihat sendiri parkirannya bagaimana, untuk ukuran itu hanya muat 1 mobil saja”<sup>14</sup>

“Banyaknya orang menginap menjadi pemasukan untuk kita karnakan perhitungannya itu per kamar”<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian dari beberapa informan tersebut diketahui bahwa tingkat okupansi (hunian) serta kemampuan untuk mempromosikan Kota Parepare, mengundang berbagai pihak untuk berkunjung dan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Parepare.

### **b. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota Parepare**

Disamping adanya faktor pendukung adapun dalam penerimaan pajak hotel masih dijumpai beberapa hambatan atau kendala yang perlu mendapat perhatian atau penanganan agar peranan pajak hotel di Kota Parepare semakin efektif terhadap penerimaan daerah terkhusus pada PAD dari sektor pajak hotel di Kota Parepare. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

---

<sup>11</sup> Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

<sup>12</sup> Irma, Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Kota Parepare, Wawancara di Hotel Satria Wisata Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2022.

<sup>13</sup> Ratna Reception Hotel Kenari Kota Parepare, Wawancara di Hotel Kenari Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

<sup>14</sup> Supardi Penanggung Jawab Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, Wawancara di Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

<sup>15</sup> Muhammadong Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

Adapun yang menjadi kendala internal adalah faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor BKD Kota Parepare yang dalam hal ini menjadi petugas pajak hotel sebagai berikut:

- 1) Tidak Maksimalnya Petugas Pajak BKD Kota Parepare dalam Mengawasi Pemungutan Pajak Hotel

Bapak Supardi Penanggung Jawab hotel Gandaria 1 menjelaskan bahwa:

*“Iya menghitung sendiri secara manual dikarenakan tidak ada alat jadi omsetnya itu dipotong 10%”*

Ibu Haeriana Admin hotel Gandaria II menjelaskan bahwa:

*“Iya kami menghitung sendiri pajaknya secara manual”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurang maksimalnya petugas pajak dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak hotel di Kota Parepare.

- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Dalam pengelolaan pajak hotel yang menjadi kendala adalah keterbatasan akan SDM yang tentunya akan berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan pajak hotel di Kota Parepare. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut:

*“Kalau masalah hambatan-hambatannya pastinya sumber daya manusia dari pihak kami, serta kesadaran para pelaku usaha atau masyarakat”<sup>16</sup>*

Kurangnya sumber daya manusia dari pihak lembaga pemerintah juga menjadi kendala dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu sumber terpenting.

- 3) Sarana Penunjang tidak Memadai untuk Melakukan Kegiatan di Luar Kantor

Tidak adanya sarana yang dimiliki oleh kantor Badan Keuangan Daerah untuk melaksanakan kegiatan di luar kantor, karena kendaraan seperti motor dinas hanya diperuntungkan untuk pegawai PNS saja sehingga para pegawai/staf honorer harus menggunakan kendaraan masing-masing.

---

<sup>16</sup> Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

Adapun yang menjadi penghambat atau kendala eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yaitu yang muncul dari lapangan dalam hal pemungutan terhadap wajib pajak hotel Kota Parepare antara lain sebagai berikut:

1) Adanya Pandemi Covid-19

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muh. Yusuf Azis selaku Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare terkait kendala dalam penerimaan pajak hotel, sebagai berikut:

“Adanya keluhan-keluhan dari wajib pajak hotel dengan adanya pandemi, dimana pandemi inikan bukan cuma dirasakan di Indonesia tapi sudah mendunia, karna kenapa kurangnya dari masyarakat yang masuk untuk menginap di hotel dengan adanya aturan dari pemerintah tentang pembatasan sehingga pemasukan mereka itu berkurang, karena dimana kemarin itu wabah pandemi di Kota Parepare sempat memasuki zona merah”<sup>17</sup>

2) Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Yang Masih Rendah

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Muin selaku Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sebagai berikut:

“*Kalau masalah hambatan-hambatannya pastinya sumber daya manusia dari pihak kami, serta kesadaran para pelaku usaha atau masyarakat*”

3) Tidak Melaporkan Objek Pajak Baru

Tidak adanya laporan dari wajib pajak terkait dengan objek pajak baru yang tentunya akan berdampak pada upaya peningkatan penerimaan Kota Parepare khususnya dari sektor pajak hotel. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tahang pemilik rumah kos di IAIN Parepare bahwa:

“*Disini ada 15 kamar, dan tidak dikenakan pajak oleh pemerintah*”<sup>18</sup>

Pajak kos-kosan sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membahas tentang pajak hotel/penginapan.

**c. Upaya Pencapaian Hasil Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare**

<sup>17</sup> Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.

<sup>18</sup> Tahang Pemilik Rumah Kos Pondok Reski di IAIN Parepare, Wawancara di Kos Pondok Reski IAIN Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare dalam mencapai target yang telah di tentukan. Pemerintah Kota Parepare berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah salah satunya dari sektor pajak hotel agar dapat mencapai target. Hari Lubis dan Martani Huseini menyebutkan tiga pendekatan utama dalam mengukur efektivitas yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran.

### **1) Pendekatan Sumber**

#### **a) Adanya Program Optimalisasi Pendapatan**

Program optimalisasi pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu program ekstensifikasi pendapatan dan program intensifikasi pendapatan. Program ekstensifikasi pendapatan dimulai dari proses identifikasi wajib pajak baru. Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan tentunya belum melakukan kewajiban pajaknya dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sedangkan program intensifikasi pendapatan sifatnya lebih kepada penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Dimana kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya salah satunya dengan melakukan pengawasan dan pendataan.

#### **b) Pembentukan Sistem Pengawasan Monitoring Pajak Online**

Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor pajak hotel Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menerapkan pembayaran menggunakan metode pajak berbasis online atau disebut MPOS (Monitoring Payment Online System). MPOS tersebut telah terbagi di beberapa titik wajib pungut pajak di Kota Parepare dan setiap saat BKD bisa memantau kegiatan para wajib pungut pajak hotel melalui alat MPOS dengan dipantau oleh para tim monitoring pajak online.

#### **c) Pembentukan Tim Penagihan Pajak Hotel**

Penagihan ini dilakukan oleh staf dengan cara mendatangi pihak wajib pajak hotel secara langsung untuk mengambil pembayaran pajaknya. Karna apabila tidak melakukan pendekatan persuasif akan sangat sulit untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel dikarenakan masih banyaknya wajib pajak hotel yang lupa akan kewajibannya dalam membayar pajak.

### **2) Pendekatan Proses**

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengupayakan pencapaian hasil pajak hotel melalui berbagai upaya berdasarkan pada pendekatan proses yang melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi sebagai berikut:

**a) Keterlibatan Staf dalam Pembuatan Program**

Keterlibatan semua pegawai/staf dalam pembuatan setiap program terkait peningkatan pajak hotel Kota Parepare sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian hasil penerimaan pajak hotel, dikarenakan setiap keputusan sangat membutuhkan masukan dari berbagai pihak khususnya para pegawai/staf agar mereka mengetahui dan paham setiap program yang akan dilaksanakan kedepannya.

**b) Pengetahuan Staf Terhadap Program**

Pengetahuan dan pemahaman pegawai/staf terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan sangatlah penting dalam pencapaian hasil penerimaan pajak hotel dikarenakan yang akan melaksanakan program tersebut adalah para pegawai/staf itu sendiri. Keberhasilan suatu program ditentukan dari pengetahuan serta pemahaman yang baik terhadap tugas yang dilaksanakan.

**c) Hubungan Kerja**

Terciptanya hubungan kerja yang baik akan berdampak pada efektivitas kerja yang baik pula yang muncul dari komunikasi yang baik diantara semua pegawai/staf dalam melakukan setiap kegiatan. Sehingga dapat terjalin rasa saling membutuhkan satu sama lain untuk menciptakan tujuan yang akan dicapai yaitu terselesaikannya setiap pekerjaan dengan baik.

**3) Pendekatan Sasaran**

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam mengupayakan pencapaian hasil pajak hotel melalui berbagai upaya berdasarkan pada pendekatan sasaran yang berpusat pada output mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf Azis Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Selama ini realisasi pajak hotel kami mulai dari tahun terakhir 2018-2019 ini Alhamdulillah tercapai semuanya tetapi itupun juga terkait dengan adanya

pandemi Covid-19 di awal tahun kemarin itu dimana pajak hotel kami yang dianggarkan perubahan tahun 2020 tidak tercapai karena adanya pandemi.”<sup>19</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rahmat Muin Kepala Sub Bidang Pendapatan bahwa:

“Untuk tahun 2018-2020 saya katakan tidak, karna adanya pandemi yang sifatnya pasti umum dimana-mana pasti begitu”<sup>20</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan kedua informan tersebut keberhasilan suatu upaya dapat dilihat dari berhasilnya pencapaian target pajak hotel yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi pada setiap tahunnya. Adapun target dan realisasi pajak hotel Kota Parepare dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Anggaran Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2018	1.075.000.000,00	1.108.908.632,00
2019	1.235.000.000,00	1.364.197.552,00
2020	1.500.000.000,00	776.381.615,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

## KESIMPULAN

Pemerintah Kota Parepare masih belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel Kota Parepare ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu tingkat okupansi (hunian) serta kemampuan untuk mempromosikan Kota Parepare dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Faktor penghambat yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel berdasarkan faktor internal tidak maksimalnya petugas pajak

<sup>19</sup> Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.

<sup>20</sup> Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

BKD Kota Parepare dalam mengawasi pemungutan pajak hotel, keterbatasan sumber daya manusianya, serta sarana penunjang yang tidak memadai. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pandemi Covid-19, tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah, dan wajib pajak tidak melaporkan objek pajaknya.

Adapun upaya pemerintah Kota Parepare dalam mencapai hasil penerimaan pajak hotel dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak hotel. Diantaranya yaitu melakukan program optimalisasi pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu program ekstensifikasi pendapatan dan program intensifikasi pendapatan, serta melakukan pengawasan dengan adanya tim monitoring pajak online, pembentukan tim penagih untuk pajak hotel dan sosialisasi terkait dengan ketaatan membayar pajak, serta adanya apresiasi terhadap wajib pajak yang taat. Pendekatan proses dengan melibatkan staf dalam membuat program, pengetahuan staf akan program, serta hubungan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Admin Hotel Rich Kota Parepare, Wawancara di Hotel Rich Kota Parepare, tanggal 21 Januari 2022.
- Azis, Muh. Yusuf, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 31 Desember 2021.
- Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
- Farida, Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h.115-116.
- Irma, Assistant Administrasi Hotel Satria Wisata Kota Parepare, Wawancara di Hotel Satria Wisata Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2022.
- Martopo, Guruh Wahyu, *Kota Parepare Dalam Angka 2018* (Parepare : BPS Kota Parepare, 2018), h. 327,333. <https://bit.ly/3ifLjsf> (8 Mei 2021).
- Martopo, Guruh Wahyu, *Kota Parepare Dalam Angka 2019* (Parepare : BPS Kota Parepare, 2019), h. 327. <https://bit.ly/3yXSnQq> (8 Mei 2021).
- Muhammadong Penanggung Jawab Hotel Graha Indah Kota Parepare, Wawancara di Hotel Graha Indah Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.
- Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21.”
- Ratna Reception Hotel Kenari Kota Parepare, Wawancara di Hotel Kenari Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 2.

Supardi Penanggung Jawab Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, Wawancara di Hotel Gandaria 1 Kota Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

Tahang Pemilik Rumah Kos Pondok Reski di IAIN Parepare, Wawancara di Kos Pondok Reski IAIN Parepare, tanggal 15 Januari 2022.

Wulandari, Phaureula Artha dan Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Yogyakarta : Depublish, 2018)